



KOMPARASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DI INDONESIA

(Perspektif UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah
Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah



Oleh :

Linda Hanafiyah
NIM: 23104044

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN

2008

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT :	
TGL. PENYERAHAN :	27-11-2008
NO. KLASIFIKASI :	336.2 / Han-6
NO. INDUK :	099014

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Hanafiyah

NIM : 231 04 044

Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“KOMPARASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DI INDONESIA (Perspektif UU No. 38 Th. 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali beberapa bentuk kutipan yang telah penulis cantumkan sumbernya.

. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukanlah karya sendiri ataupun plagiat, maka penulis bersedia mengubah skripsi tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2008

Penulis


Linda hanafiyah
231 04 044

Drs. M. Muslih Husein, M.Ag
Jl. Peni No. 32 Bina Griya Indah
Pekalongan

Muhammad Fateh, M.Ag
Griya Tirta Asri
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : (3) Tiga Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. **Linda Hanafiyah**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Syari'ah
Di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan Penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Linda Hanafiyah
NIM : 231 04 044
Jurusan : Syari'ah
Judul : **Komparasi Zakat dan Pajak serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia (Perspektif UU No.38 Th.1999 tentang Pengelolaan Zakat)**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmotullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 27 Oktober 2008

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Muslih Husein, M.Ag
NIP.150238493


Muhammad Fateh, M.Ag
NIP. 150332525



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. 423418
Email : stain_pkl@telkom.net-stain_pkl@hotmail.com


PENGESAHAN


Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) PEKALONGAN
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : LINDA HANAFIYAH
NIM : 231 04 044
Judul Skripsi : KOMPARASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN
EKONOMI DI INDONESIA (PERSPEKTIF UU RI
NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT)


Yang telah diujikan pada hari Sabtu 8 November 2008 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
strata satu (S.1) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,


Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag
Ketua


Maghfur Ahmad, M.Ag
Anggota

Pekalongan, 8 November 2008
Ketua


Drs. H. Sudaryo El-Kamali, M.A.
NIP. 150219296

TRANSLITERASI

Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda latin yang menggantikan huruf-huruf arab dalam penulisan skripsi ini adalah berdasarkan pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta sesuai dengan ejaan yang dipakai oleh Departemen Agama Republik Indonesia di dalam terjemahan al-Qur'an :

Kh : خ (khaa')	Sy : ش (syiin)
Dh : ض (dhaad)	Ts : ث (tsaa')
Th : ط (thaa)	Z : ز (zaa')
Sh : ص (shaad)	Q : ق (qaaf)
Zh : ظ (zhaa')	H : ح - ه (haa')
Gh : غ (ghain)	/ : ء (hamzah)
Dz : ذ (dzal)	' : ع ('ain)


Ejaan dan tanda-tanda penulisan dalam skripsi ini, sama dengan yang dipakai oleh buku-buku lain yang sudah lama tersiar di kalangan masyarakat. Kalimat-kalimat yang terpakai dalam bahasa Indonesia, maka ditulis menurut lazimny.^{*}

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1978, h. 173

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- Abah dan Ibu tercinta, kasih-sayangmu tiada duanya di dunia
- Mas dan adik-adikku tersayang, spirit kalian ruh hidupku
- Asatidz-Asatidzah yang telah memberikankan lautan ilmu untukku
- Seseorang yang telah dijanjikan Allah untuk bersama menggapai cinta dan ridho-Nya
- Sahabat-sahabatku yang senantiasa setia memandu dan mengiringi langkahku



MOTTO

“ وَمَا أَرْبَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ”

“Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan harta (pahalanya)”

إِنَّ اللَّهَ قَرَضَ الزَّكَاةَ طَهْرَةً لِلْأَمْوَالِ

“ Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan zakat untuk menyucikan harta kekayaan.” (HR. Bukhari)



ABSTRAK

Hanafiyah, Linda. 2008. *Komparasi Zakat dan Pajak serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia (Perspektif Undang-undang No.38 Th.1999 tentang Pengelolaan Zakat)*. Skripsi Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwalus Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing Drs. M. Muslih Husein, M.Ag., Asisten Pembimbing Muhammad Fateh, M.Ag.

Komparasi, Zakat dan Pajak, Implikasi, Kebijakan Ekonomi

Polemik yang merebak ditengah-tengah masyarakat Indonesia mengenai kedudukan kewajiban antara zakat dan pajak “apakah keduanya dapat saling menggantikan posisi satu dengan yang lainnya” sejak awal 1990-an telah menjadi isu kontraversial. Untuk itu dipandang perlu untuk *meluruskan dan menetralsir* polemik yang terlanjur merebak dalam masyarakat tersebut. Yakni dengan menganalisa dan mengkomparasikan zakat dan pajak serta menggali khikmah dan manfaat yang ada di dalamnya. Serta implikasi yang terkandung di dalamnya baik implikasi secara intern yaitu terhadap keberadaan posisi kewajiban penunaian keduanya, maupun impliksi secara ekstern yakni kedudukan zakat dan pajak terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia.

Skripsi ini membahas tentang komparasi yang ada antara zakat dan pajak, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya, dan dalam analisis perspektif UU No.38 Th.1999 tentang pengelolaan zakat. Dari pembahasan itu diharapkan dapat memberi kejelasan posisi kewajiban zakat dan pajak apakah dapat saling menggantikan atau hanya dapat digabungkan saja. Kemudian dari pembayaran zakat dan pajak, apakah memberikan implikasi terhadap kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia atau tidak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah pemikiran Islam kontemporer serta menambah wacana keilmuan dalam ilmu fiqh khususnya masailul fiqhiyah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan metode pendekatan kualitatif. Yakni berdasarkan pada kajian tulisan dari buku-buku literatur kontemporer yang ada di perpustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Dilihat dari sumber data yang penulis peroleh dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yang dalam hal ini penulis dapatkan dari buku karya Masdar F. Mas'udi, Gazi Inayah dan M. Bahrin Efendi, slain itu juga sumber sekunder yang berupa buku-buku penunjang lainnya seperti hadis dan kitab fiqh serta ushul fiqh yang relevan dengan pokok permasalahan. Sedangkan metode analisa yang penulis gunakan adalah metode induktif

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa memang ada komparasi antara zakat dan pajak. Dualitas ini tidak dapat diingkari, namun pada intinya keduanya tetap memiliki falsafah dan ciri khas tersendiri yang tidak dapat menggantikan posisi satu sama lain, melainkan hanya dapat diintegrasikan (dipadukan) dalam penunaian kewajibannya. Selain itu, dari pembayaran zakat dan pajak tentunya berimplikasi terhadap kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sebagai hamba-Nya yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa panji-panji ke-Islam-an serta meletakkan nilai-nilai hakiki sebagai pedoman hidup didunia.

Berkat *taufiq, hidayah* dan *Inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Komparasi Zakat dan Pajak serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia (Perspektif Undang-Undang RI No.38 Th.1999 tentang Pengelolaan Zakat)" sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik bantuan secara moril maupun spiritual. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. Sudaryo El Kamali, MA., selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Drs. M. Muslih Husein, M.Ag., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Fateh, M.Ag., selaku Asisten pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan masukan serta menambah pengetahuan penulis, hingga terselesaikannya karya ini.
5. Seluruh Dosen, Kepala Perpustakaan beserta Staf serta seluruh karyawan Stain Pekalongan.



6. Sahabat-sahabatku; Fita, Ntie2q, Nait, Ellax, dan special to RieriezQ, serta teman-teman angkatan 2004, yang dengan penuh keikhlasan menemani penulis menghimpun data serta memberi spirit hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Jazakumullah Khairan Katsira.*

Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berserah diri, dan semoga petunjuk-Nya senantiasa menyertai kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Amiin.

Pekalongan, 27 Oktober 2008

Penulis

Linda Hanafiyah
231 04 044

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSELITERASI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PAJAK	14
A. Zakat	14
A.1. Definisi Zakat	15
A.2. Syarat dan Ketentuan Zakat	17
B. PAJAK	26
B.1. Definisi Pajak	27

B.2. Tujuan, Fungsi, Pedoman, dan Prinsip Pajak	29
B.3. Sistem dan Jenis Pajak	33
BAB III. ZAKAT DAN PAJAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	38
A. Komparasi Zakat Pajak, Perspektif UU No.38 Th.1999 Tentang Pengelolaan Zakat	39
A.1. Persamaan Antara Zakat dan Pajak	40
A.2. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak	43
B. Implikasi Zakat dan Pajak Terhadap Kebijakan Ekonomi Di Indonesia Perspektif UU No.38 Th.1999 Tentang Pengelolaan Zakat	48
BAB IV. TELAAH KRITIS KOMPARASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DI INDONESIA (Perspektif Undang-Undang No.38 Th.1999 Tentang Pengelolaan Zakat)	57
A. Komparasi Zakat Dan Pajak	57
B. Implikasi Zakat Dan Pajak Terhadap Kebijakan Ekonomi Di Indonesia	61
BAB V. PENUTUP	67
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika masyarakat yang selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan kehidupan dalam masyarakat menjadi pertimbangan para mujtahid dalam kerangka ijtihadnya. Inilah relevansi hukum Islam yang dikatakan dinamis dan elastis, dimanapun dan kapanpun, meskipun keadaan masyarakat selalu berubah dan berbeda satu dengan yang lainnya.¹ Termasuk dalam keadaan ini adalah ijtihad para ulama dibidang *zakat dan pajak*, serta berbagai *problematikanya* sebagai pemasukan (*income*) harta negara yang dikelola dari kewajiban pemilik kekayaan.

Diskursus pendayagunaan *zakat* untuk dijadikan bagian dari pendapatan negara dan dibelanjakan dalam rangka pembangunan nasional seperti halnya *pajak*, mulai merebak pada dasawarsa akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Hal ini dapat dicermati dengan munculnya gagasan segar dari para pemikir dan praktisi zakat Indonesia, seperti M. Dawam Rahardjo, M. Amin Aziz, Masdar Farid Mas'udi, dan Sjechul Hadi Purnomo. Dasar pemikiran mereka kurang lebih adalah bahwa *zakat dan pajak pada dasarnya sama*, yaitu sumber dana yang menyangga pembangunan suatu negara untuk kemakmuran rakyatnya. Mereka berusaha mengembangkan zakat dalam perspektif pajak, atau berusaha membangun semacam "*spiritualisasi pajak*".²

Ditambah lagi penekanan ijtihad atau pendapat dari Masdar F. Mas'udi, yang menyatakan bahwa "*zakat pada dasarnya adalah konsep etik atau moral, sementara wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjannya ada dalam kewenangan negara*".³ Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa zakat dan pajak itu menurut Masdar bersifat setara,

¹ Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 105

² <http://www.halidalkaf.com/blog/archive/zakat-dan-pemberdayaan-kaum-lemah-isu-isu-kontemporer>. Diakses tanggal 22 mei 2007.

³ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1991) hlm. 44-45.

sama-sama merupakan kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak adalah upaya institusional dari perintah Allah tersebut. *Ironisnya*, banyak masyarakat yang menafsirkan pendapat tersebut bahwa zakat itu adalah pajak. Konsekwensinya yaitu apabila seseorang telah membayar pajak maka gugurlah kewajiban zakatnya. Jika demikian, pastilah banyak masyarakat yang lebih memilih membayar pajak dari pada zakat, karena efektifitas sanksi dari peraturan pajak lebih mengikat daripada zakat.

Hal tersebut akhirnya menjadi suatu *polemik* dalam masyarakat, yakni mengenai kedudukan diantara zakat dan pajak “apakah keduanya dapat saling menggantikan posisi satu dengan yang lainnya”. Karena tidak semua ulama sepakat dengan pendapat Masdar dan kawan-kawannya terkait dengan penyatuan zakat dan pajak tersebut. Imam Nawawi, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal serta Yusuf Qordawi menyatakan bahwa wajib pajak *boleh* berniat zakat dalam mengeluarkan pajak, apabila pemerintah memungut pajak secara lalim (memberatkan). Sedangkan jumhur fiqh menyatakan bahwa posisi pajak *tidak dapat* menggantikan posisi zakat, dalam keadaan apapun.⁴ Artinya zakat bukanlah pajak, dan juga pajak bukanlah alternatif dari kewajiban zakat.

Untuk itu dipandang perlu untuk *meluruskan dan menetralsir* polemik yang terlanjur merebak dalam masyarakat. Yakni dengan menganalisa dan mengkomparasikan zakat dan pajak serta menggali khikmah dan manfaat yang ada di dalamnya. Sehingga nantinya diharapkan dapat menjawab tentang keberadaan keduanya dalam penunaian kewajiban, apakah dapat saling menggantikan atau tidak. Serta implikasi yang terkandung di dalamnya baik implikasi secara intern yaitu terhadap keberadaan posisi kewajiban penunaian keduanya, maupun implikasi secara ekstern yakni kedudukan zakat dan pajak terhadap kebijakan perekonomian di Indonesia.

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/zakat-pajak>, *Reformulasi Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Sejarah Islam*, Diposting oleh Notok, diakses tanggal 8 juli 2007.

Dalam penelitian ini sengaja mengambil landasan undang-undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 14 ayat 3, karena pasal tersebut memberikan fokus terbesar dalam penelitian ini. Yakni tentang kedudukan kewajiban pembayaran zakat dan pajak, apakah keduanya dapat saling menggantikan atau tidak, dimana hal tersebut merupakan inti dan tujuan dalam penelitian ini. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah ;

“Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat / lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam pasal tersebut, jelas menyiratkan bahwa zakat yang telah sah dibayarkan kepada BAZ / LAZ yang dinyatakan resmi oleh negara, menjadi pengurangan pajak penghasilan seseorang. Hal ini dapat diartikan jika seorang muslim yang telah membayar zakat secara sah kepada lembaga yang diresmikan pemerintah, akan mendapatkan insentif berupa pengurangan pembayaran pajak penghasilan.

Pasal 14 ayat 3 dalam UU pengelolaan zakat ini juga diperkuat oleh pasal 9 ayat (1) g UU RI No.17 Thn.2000, tentang pengelolaan pajak penghasilan yang berbunyi ;

“Harta yang dihibahkan, bantuan / sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat / lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah”.

Pasal dalam UU pengelolaan pajak penghasilan ini turut memberikan penegasan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ /LAZ yang sah, menjadi pengurangan pembayaran pajak penghasilan seorang muslim.

Adapun mengenai implikasi yang mungkin terjadi dari sistem pemungutan zakat dan pajak dalam perekonomian di Indonesia, tentu keduanya sementara ini masih menjadi sumber pendapatan utama bagi terselenggaranya roda pemerintahan di Indonesia. Karena sampai saat ini RAPBN di negara kita 60 % diperoleh dari sektor pajak, sedangkan pendapatan dari pemungutan atau pembayaran zakat merupakan pendapatan

tersendiri yang turut menghidupi hasrat kebutuhan hidup masyarakat, khususnya muslim. Tanpa adanya zakat dan pajak negara tidak akan mampu memenuhi hasrat hidup rakyatnya.

Apabila dipandang dari segi tujuannya, zakat dan pajak bertujuan sama yaitu untuk mendistribusikan harta kekayaan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Keduanya merupakan salah satu komponen sumber keuangan negara untuk menjalankan roda pemerintahan, dan berperan dalam menghidupi warga masyarakat di suatu negara demi kelangsungan hidup bangsa.⁵ Tetapi ada dikotomi konsep yang cukup tajam antara keduanya. Yakni zakat didefinisikan sebagai suatu doktrin agama dengan muatan fiqh dan teologis yang kuat sehingga imbalannya adalah pahala dari Allah. Sedangkan pajak didefinisikan sebagai kewajiban rakyat yang dibebankan suatu negara dan bebas dari muatan agama.⁶

Namun pada prinsipnya, zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik yang berbeda.⁷ Keduanya memiliki falsafah dan ciri khas tersendiri. Dan tak dapat dipungkiri jika keduanya memang memiliki unsur-unsur korelasi atau persamaan-persamaannya, serta di sisi lain banyak juga memiliki unsur-unsur yang kontradiksi atau perbedaan-perbedaannya.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis akan mencoba mempelajari dan menganalisa komparasi yang mungkin ada antara zakat dan pajak serta implikasi dari diwajibkannya zakat dan pajak terhadap ekonomi Islam dalam sebuah pembahasan penelitian, untuk kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul KOMPARASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DI INDONESIA (Perspektif Undang-undang RI No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).

⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003) hlm 2-6.

⁶ Ibid., <http://id.wikipedia.org/wiki/zakat-pajak>

⁷ [http://www.rumahzakatindonesia.com/Reaktualisasi Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah Menuju Tatakelola Yang Efektif](http://www.rumahzakatindonesia.com/Reaktualisasi_Fikih_Zakat,_Infaq_Dan_Sedekah_Menuju_Tatakelola_Yang_Efektif), Oleh, Setiawan Budi Utomo.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan komparasi, dari segi persamaan dan perbedaan diwajibkannya zakat dan pajak ?
2. Bagaimana implikasi zakat dan pajak terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, ditinjau dari UU RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui hubungan komparasi, baik dari segi persamaan dan perbedaan diwajibkannya zakat dan pajak.
2. Untuk mengetahui implikasi zakat dan pajak terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, ditinjau dari UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan antara lain :

1. Dari segi *keilmuan*, penelitian ini dimaksudkan sebagai pengembangan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang zakat dan pajak, melalui penelitian kepustakaan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan wacana dan khazanah pemikiran Islam kontemporer, serta memberikan kontribusi pula bagi *keilmuan* masailul fiqhiyah mengenai masalah zakat dan pajak.
3. Secara *praktis*, penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas akhir sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam (S.HI) pada Jurusan syari'ah STAIN Pekalongan.

E. Tinjauan Pustaka

Fenomena saling menggantikan posisi kewajiban satu sama lain dalam penunaiannya antara zakat dan pajak sejak awal tahun 1990-an hingga sekarang masih saja menuai berbagai pertanyaan. Banyak orang berusaha menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekwensinya ketika seseorang telah membayar pajak maka gugurlah kewajiban zakatnya. Sementara sebagian yang lain menolak bahwa zakat sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat.

Pasalnya keduanya memang sama-sama merupakan suatu tuntutan politik untuk mengisi keuangan negara, dan dalam pelaksanaannya pemerintah memang telah mengatur dalam undang-undang tersendiri. Namun karena tidak *balances*-nya pasal-pasal UU pengelolaan zakat yang mengatur *khususnya* mengenai sanksi, selain itu juga belum intensifnya PP yang mengatur pelaksanaan pasal yang berkaitan dengan pembayaran zakat yang bisa dikurangkan dengan pajak penghasilan (UU RI No.38 Th.1999 tentang pengelolaan zakat, Ps. 14 ayat 3), hal ini jelas menjadikan *ketidakefektifan* pelaksanaan UU zakat itu sendiri, juga terhadap UU pajak yang berhubungan dengan zakat tersebut (UU RI No.17 Th.2000 tentang pengelolaan pajak penghasilan, Ps.9 (1) g).

Penelitian ini akan membedah dan menganalisa posisi sebenarnya antara zakat dan pajak (dalam Islam) dengan terlebih dahulu mengidentifikasi korelasi dan kontradiksinya, serta hikmah diwajibkannya zakat dan pajak. Kemudian dari pembahasan tersebut diharapkan dapat menemukan titik terang terhadap kontribusi keduanya baik terhadap posisi kewajiban keduanya maupun terhadap perekonomian di Indonesia. Penulis akan menggunakan beberapa literatur yang membahas mengenai zakat dan pajak. Sebagai rujukannya, yakni antara lain :

Buku berjudul *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, karangan Masdar F. Mas'udi menyajikan titik tolak munculnya polemik yang merebak dalam masyarakat, yakni mengenai pendapat: setaranya antara kewajiban zakat dan pajak. Didalamnya menyebutkan beberapa argumen

mengenai pendapatnya tersebut, selain itu juga menyebutkan beberapa pemikiran dan langkah strategis yang perlu diajukan dan dikaji yang berkaitan dengan keberadaan zakat dan pajak.

Kemudian buku yang berjudul *Teori Komprehensif tentang zakat dan pajak*, oleh Gazi Inayah menyajikan secara luas hubungan komparasi yang ada antara zakat dan pajak, dari segi persamaan, perbedaan, serta khikmah diwajibkannya. Selain itu juga mengkaji tentang sejarah lahirnya zakat dan pajak dari zaman nabi hingga hadir di Indonesia.

Ugi Suharto, dalam bukunya *Keuangan Publik Islam; Reinterpretasi Zakat Dan Pajak*, mengkaji berbagai macam sumber dana pemasukan keuangan pemerintahan Islam dari awal mula lahirnya agama Islam. Di dalamnya menyebutkan tentang bagaimana zakat dan pajak dipungut serta bagaimana mekanisme pendistribusiannya. Kemudian menjabarkan awal mula penarikan pajak serta pemberlakuaanya bagi rakyat.

Buku yang berjudul *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia*, yang dikarang oleh M. Bahrn Efendi menyajikan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menerapkan aturan pajak. Di dalamnya mengkaji berbagai jenis objek pajak dan tata cara peleksanaannya. Termasuk di dalamnya juga membahas masalah pajak penghasilan yang berkaitan dengan harta yang dikeluarkan zakatnya.

UU RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta UU RI No. 17 tahun 2000 tentang pengelolaan pajak penghasilan, beserta penjelasannya. Memberikan kejelasan mengenai pasal-pasal tentang posisi zakat yang boleh menggantikan posisi kewajiban pajak dan persyaratan-persyaratannya secara lengkap. Khususnya dalam pasal-pasalnya yakni pasal 14 ayat (3) UUPZ dan pasal 9 ayat (1) g UU pengelolaan PPh, menjelaskan bahwa zakat yang telah sah dibayarkan kepada BAZ / LAZ menjadi pengurangan pajak penghasilan seseorang.

Buku *Anatomi Fiqh Zakat* dan buku *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, oleh Ahmad M. Al-'Assal cukup banyak memaparkan implikasi yang terjadi akibat pemungutan zakat

dan pajak. Di dalamnya berbicara seputar sosialisasi zakat dan pajak serta mekanisme dan alur pendistribusiannya secara jelas.

Di samping itu buku yang berjudul Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, karangan Nuruddin Mhd. Ali dan buku Zakat Dalam Perekonomian Modern, oleh Didin Hafidhuddin menggambarkan pengaruh teori-teori tentang kebijakan fiskal terhadap hukum zakat dan pengaruh zakat terhadap kebijakan fiskal itu sendiri, sekaligus kedudukan zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. Selain itu juga membahas upaya pengintegrasian zakat dan pajak, serta kaitan zakat dan pajak baik dari sisi hukum maupun pelaksanaannya, khususnya di Indonesia.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang komparasi antara zakat dan pajak baik dari segi persamaan, perbedaan, serta khikmah dan manfaat diwajibkannya. Pada pembahasan ini bersumber dari pemaparan Gazi Inayah dan M. Bahrin Efendi, serta literatur-literatur lain yang berkaitan.

Sedangkan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, tidak hanya berfokus dari sumber literatur yang ada di atas seperti buku Anatomi Fiqh Zakat dan yang lainnya, yang hanya penulis ambil untuk membahas masalah sosialisasi serta distribusi zakat dan pajak. Melainkan pula bersumber dari hasil interpretasi penulis terhadap pendapat para pakar atau kolom dalam media massa, misalnya tentang RAPBN. Juga analisis terhadap pasal-pasal dalam undang-undang pengelolaan zakat dan pengelolaan PPh, dalam hal ini tentang kedudukan zakat dalam pajak.

Yang menjadi ciri khas pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam hal tinjauan yang digunakan dalam mengupas masalah kedudukan penggantian dari kewajiban pembayaran zakat dan pajak. Yakni perspektif undang-undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 14 ayat (3). Di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ / LAZ yang sah, menjadi pengurangan pajak penghasilan seseorang. Pasal ini menjadi fokus pemikiran penulis untuk menganalisa dan menjawab polemik yang ada dalam masyarakat mengenai kerancuan kedudukan penggantian dari kewajiban

membayar zakat dan pajak, apakah keduanya dapat saling menggantikan atau tidak.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Yaitu jenis penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang relevan dengan pokok permasalahan zakat dan pajak. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, sepenuhnya (*didominasi*) dengan bantuan buku-buku literatur kontemporer yang ada di perpustakaan, dan juga materi pustaka lainnya. Tentunya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam penelitian terdapat didalamnya.⁸


Selain itu juga dilakukan analisa pengaruh dari zakat dan pajak secara intern (kontribusi dari posisi kewajiban keduanya) serta terhadap perekonomian di Indonesia, dengan berlandaskan pasal-pasal yang terdapat dalam UU pengelolaan zakat UU Pengelolaan pajak penghasilan yang berimplikasi kepada perekonomian di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Yaitu suatu pendekatan yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung, lebih menekankan analisa pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁹

⁸ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito Pers, 1982), hlm. 13

⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 132



Proses penyimpulan deduktif dalam penelitian ini digunakan pada saat membahas komparasi zakat dan pajak. Yakni memaparkan hal umum atau inti dari sifat khas serta prinsip dari zakat dan pajak, kemudian menuju ke hal-hal yang khusus mengenai persamaan, perbedaan, hikmah dan manfaat dari zakat dan pajak.

Sedangkan penyimpulan induktif, digunakan untuk menganalisa implikasi zakat dan pajak terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia perspektif undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yaitu membahas hal-hal apa saja yang memang merupakan pengaruh dari pemungutan zakat dan pajak, kemudian menyimpulkan inti dari pengaruh-pengaruh pemungutan zakat dan pajak tersebut sesuai undang-undang yang ada.

Topik penelitian ini adalah mengenai komparasi suatu hal, yakni membandingkan antara zakat dan pajak serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia perspektif undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan dan penelitian filsafat terhadap komparasi antara zakat dan pajak, serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, dengan pula memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dalam UU pengelolaan zakat serta UU pengelolaan pajak penghasilan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diambil dari karya-karya dalam bentuk buku atau yang lainnya mengenai konsep zakat dan pajak dari segi komparasi dan implikasi pemungutannya. Diantara judul-judul buku tersebut adalah : *Agama Keadilan ; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam,*

Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak, Keuangan Publik Islam ; Reinterpretasi Zakat Dan Pajak, Kebijakan Perpajakan Di Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Anatomi Fiqh Zakat, Sistem Ekonomi Islam ; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data pendukung yang membahas tentang zakat dan pajak serta komparasinya, dan juga implikasi yang dikandung keduanya. Baik dalam bentuk buku maupun informasi dalam bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian yang dapat mendukung materi penelitian zakat dan pajak ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, baik sumber data primer maupun sekunder dilakukan dengan studi literer (pustaka), yaitu dengan cara memilih buku yang berkaitan dengan zakat dan pajak, kemudian membaca, memahami, mengidentifikasi, dan menganalisa serta membandingkan data-data yang diperoleh tersebut, yang dipandang relevan dengan pembahasan penelitian. Kemudian setelah semua data terkumpul, diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya masing-masing dalam bentuk bab per bab, dengan tujuan mempermudah dalam proses analisa data berikutnya.

5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitiannya, yaitu kualitatif maka peneliti dalam mengolah data menggunakan metode *deduktif*, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Selain itu juga menggunakan metode komparatif, yakni memperbandingkan hal-hal yang berkaitan antara zakat dan pajak.

Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dan terklasifikasi tadi, dianalisis. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah analisa isi (*content*

analysis), yaitu menganalisis makna yang terkandung dalam data komparasi antara zakat dan pajak yang ditemukan, baik dari segi persamaan, maupun dari segi perbedaan diwajibkannya zakat dan pajak. Selain itu juga ada langkah yang terpenting yaitu analisis dan interpretasi terhadap implikasi yang dikandungnya dari segi intern (bagi zakat dan pajak sendiri) maupun ekstern (bagi kebijakan ekonomi di Indonesia) berdasarkan pasal-pasal UU pengelolaan zakat dan UU pengelolaan pajak penghasilan.


Analisis ini menggunakan mekanisme yang sesuai dan berdasarkan konsep yang terdapat dalam ilmu fiqh serta masailul fihiyyah. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut; menginventarisasi pokok-pokok pengetahuan tentang zakat dan pajak, serta komparasi keduanya. Kemudian memadukannya dan mendeskripsikan, serta mengidentifikasikan agar sampai kepada implikasi yang terkandung didalamnya. Setelah itu dilakukan interpretasi lagi secara keseluruhan dan penyimpulan pembahasan sebagai refleksi penulis atas hasil studi yang dianalisa.

G. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penelitian perlu adanya suatu sistem penulisan, karena didalam sistem penulisan itu terdapat bab-bab dan sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga mempermudah dalam pemahaman.

Berdasarkan pembahasan dan perumusan masalah tentang "*Komparasi Zakat Dan Pajak Serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Ekonomi Di Indonesia, (Perspektif Undang-undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)*" diatas, maka pembahasan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan / pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.



Bab dua, Pengetahuan umum zakat dan pajak. Bab ini menguraikan tentang definisi dari zakat dan pajak secara umum, syarat serta ketentuan pemberlakuan / diwajibkannya zakat dan pajak. Kajian ini merupakan langkah awal untuk memahami permasalahan masing-masing sebelum berlanjut pada pemahaman hubungan komparasi diantara keduanya serta implikasi yang terkandung di dalamnya.

Bab tiga, Zakat dan pajak perspektif undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada pembahasan bab ini, diawali dengan memperbandingkan hubungan antara zakat dan pajak, baik dari segi persamaan, maupun perbedaan yang terkandung dalam makna diwajibkannya zakat dan pajak. Kemudian berlanjut dengan membahas implikasi yang ada akibat pemungutan zakat dan pajak terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam bab ini dibahas pula bagaimana kedudukan zakat dalam pajak penghasilan di Indonesia.

Bab empat, Telaah kritis komparasi zakat-pajak serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia (perspektif UU No. 38 Th.1999 tentang pengelolaan zakat). Penulis pada bab ini memaparkan hasil analisisnya terhadap hubungan komparasi antara zakat dan pajak, serta implikasi dari zakat dan pajak terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia perspektif undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Bab lima, Penutup. Pada bab terakhir ini, berisi simpulan dan saran mengenai komparasi zakat dan pajak serta implikasi yang terjadi diantara keduanya dan juga terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, perspektif undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. .

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari telaah kritis terhadap pembahasan zakat dan pajak pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Komparasi antara zakat dan pajak memang ada, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya. Zakat dan pajak sama-sama bertujuan untuk mendistribusikan harta kekayaan demi kemaslahatan bersama. Disamping itu, ada dikotomi konsep yang cukup tajam antara keduanya. Yakni zakat didefinisikan sebagai suatu doktrin agama dengan muatan fiqh dan teologis yang kuat sehingga imbalannya adalah pahala dari Allah. Sedangkan pajak didefinisikan sebagai kewajiban rakyat yang dibebankan suatu negara dan bebas dari muatan agama. Dualitas ini tidak dapat diingkari, namun pada intinya keduanya tetap memiliki falsafah dan ciri khas tersendiri yang tidak dapat menggantikan posisi satu sama lain, melainkan hanya dapat diintegrasikan (dipadukan) dalam penunaian kewajibannya.

Menurut jumhur ulama, sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslim, yaitu kewajiban untuk menunaikan zakat dan pajak sekaligus. Sebab negara-negara muslim pastilah mempunyai aturan mengenai ketentuan pembayaran zakat dan pajak secara bersamaan. Di Indonesia Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 mengatur tentang segala hal mengenai zakat beserta pengelolaannya. Selain itu ada pula Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2000 yang mengatur pengelolaan pajak penghasilan, di mana di dalamnya terdapat pasal yang memberi penegasan tentang zakat yang dapat dikurangkan dalam pajak penghasilan. Itu artinya, seorang muslim yang telah menunaikan kewajiban zakatnya diberikan insentif berupa pengurangan dari kewajiban pajak

penghasilannya. Selain itu ada tiga ayat dalam pasal 16 Undang-Undang RI No.38 Th.1991 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa zakat harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Yaitu delapan golongan mustahik yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam pemanfaatannya juga dianjurkan agar digunakan untuk usaha-usaha yang produktif.

2. Zakat dan pajak turut memperlancar kebijakan ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hampir 60 persen dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersumber dari sektor pajak. Sedangkan pembayaran zakat oleh mayoritas warga masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam adalah merupakan faktor pendukung tersendiri bagi negara, sebab dengan begitu tiap tahunnya ada tambahan pendapatan negara, baik dari zakat fitrah maupun zakat mal. Itu artinya beban pemerintah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, terbantu oleh pendistribusian zakat.

B. Saran

Atas maraknya gerakan pembaharuan dalam Islam, hendaknya kita bersikap kritis dan selektif. Agar ide-ide baru yang akan kita akomodir tidak bertentangan dengan syari'ah. Dalam permasalahan zakat-pajak ini ada beberapa saran, yakni kepada :

1. Seluruh muslim yang beriman hendaknya senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya, serta *ulil 'amri* (pemerintah). Dalam hal ini menunaikan kewajiban zakat dan membayar kewajiban pajak yang menjadi tanggungannya secara baik dan benar.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat atau merubah Undang-Undang yang telah ada, agar lebih memberikan solusi atas permasalahan kewajiban ganda bagi umat Islam Indonesia terkait zakat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*.

A. Hassan. 1998. *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani* Jilid I, Bandung: cv. Diponegoro.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, et. al. Semarang: Toha Putra.

Ash-Shiddiqie, Muhammad Hasybi. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

-----, 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra

Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud Ali. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.

-----, 2004. *Manajemen Zakat Profesional*. Solo: Media Insani Press.

Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Cet IV. Jakarta: Rieneka Cipta.

Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat; Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, Saifudin. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bohari, H. 1993. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Brotodiharjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama.

Departemen Agama RI Jakarta. 1980. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Perss.

----- . 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Haryanto, dan Agus Suyubi Haryanto. 2003. *Aspirasi Ekonomi*. Surakarta: CV Widya Duta.

Hassan. M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[http://www.rumahzakatindonesia.com/Reaktualisasi Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah Menuju Tatakelola Yang Efektif](http://www.rumahzakatindonesia.com/Reaktualisasi_Fikih_Zakat,_Infaq_Dan_Sedekah_Menuju_Tatakelola_Yang_Efektif), Oleh; Setiawan Budi Utomo.

<http://id.wikipedia.org/wiki/zakat-pajak>, *Reformulasi Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Sejarah Islam*, Diposting oleh Notok, diakses tanggal 8 juli 2007.

[http://www.halidalkaf.com/blog archive » Zakat Dan Pemberdayaan Kaum Lemah: Isu-isu Kontemporer](http://www.halidalkaf.com/blog_archive/Zakat_Dan_Pemberdayaan_Kaum_Lemah_Isu-isu_Kontemporer). Diakses tanggal 22 mei 2007.

[http://www.asiamaya.com/undang-undang/uu.zakat/uu-zakat babv.htm](http://www.asiamaya.com/undang-undang/uu.zakat/uu-zakat_babv.htm).

[http://www.Pkpu.Or.Id/artikel zakat-pajak.Php? Id=2 & no=15](http://www.Pkpu.Or.Id/artikel_zakat-pajak.Php?Id=2&no=15).

[http://www.Pajak.go.id/Antoni Pajak-wikipedia.org/wiki/Antoni-Pajak](http://www.Pajak.go.id/Antoni_Pajak-wikipedia.org/wiki/Antoni-Pajak).

Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Inoed, Amiruddin dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mas'udi, Masdar Farid. 1991. *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. .

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Imam. 2003. *Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid II*. Jakarta: Pustaka Amanah.

Nuruddin, Mhd. Ali. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Permono, Sjechul Hadi. 1995. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Rohayana, Ade Dedi. 2006. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pekalongan: STAIN Press

Kesuma, Subiyakto Indra. 1987. *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia.

Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.

Surahmat, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito Pers.

Tim MGMP IPS Kota Pekalongan, *CERDAS Ekonomi*, IPS Ekonomi Kelas 2 Semester 2, (Pekalongan: tp, 2003)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. 1999. Jakarta: tp.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pajak Penghasilan. 2000. Bandung: Citra Umbara.

Zandjani, Tubagus Chairul Amachi. 1992. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zuhayliy, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Beberapa Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

LAMPIRAN



LAPORAN

PEROLEHAN ZAKAT MAAL
Periode V Tahun 1428 H/2007 M

LAZISMUH

(Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah)

KOTA PEKALONGAN

Sekretariat :

Jl. K.H. Mas Mansyur No. 2 Pekalongan



**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH
(LAZIS MUH)
KOTA PEKALONGAN**

Sekretariat : Jl. KHM. Mansyur No 2 ☎ (0285) 423850 📠 (0285) 434444 📠 51119

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 002/LAZISMUH/2008
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : LAPORAN

10 Sya'ban 1429 H
12 Agustus 2008 M

Kepada Yth :
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan
di
PEKALONGAN

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami laporkan bahwa pengelolaan Zakat Amwal periode V tahun 1428 H/2007 M oleh LAZISMUH Kota Pekalongan telah terlaksana dengan baik. Adapun jumlah zakat yang telah terkumpul sebanyak Rp 95.088.800,- (Delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah Muzakki 247 orang dan jumlah Mustahiq 1.164 orang.

Berdasarkan Rapat Pengurus LAZISMUH Kota Pekalongan telah dihasilkan kesepakatan dan Keputusan tentang pembagian Zakat Amwal kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

• Total Zakat	Rp 95.088.800,-
• Dikelola LAZISMUH Atasan	Rp. 8.000.000,-
• Dikelola (tasharufkan) oleh LAZISMUH Kota Pekalongan	Rp. 87.088.800,-
Diperhitungkan 100 % dengan rincian sebagai berikut :	
1. Fakir Miskin	Rp. 56.400.000,-
2. Fisabilillah	Rp. 6.800.000,-
3. Ibnu Sabil	Rp. 7.600.000,-
4. Amil	Rp. 4.100.000,-
5. Administrasi dan Kesekretarian	Rp. 3.100.000,-
6. Pembuatan Kalender	Rp. 4.000.000,-
7. Zakat Produktif	Rp. 5.000.000,-
8. Sisa di Bank	Rp. 88.800,-

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini kami sampaikan beserta laporan data Muzakki dan besarnya Zakat yang telah kami kelola.

Menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kami, apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekeliruan, dimohon untuk segera menghubungi LAZISMUH Kota Pekalongan, semoga semua ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT, amien.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Pekalongan

Ketua,

Sekretaris,

H. Irfandi Daenuri, BA
NBM : 710.425

Drs. Wardiyanto
NBM : 743.216

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. LAZISMUH PWM Jawa Tengah di Semarang
2. LAZISMUH PP Muhammadiyah di Jakarta
3. Muzakki
4. Arslp

**DAFTAR PENERIMA ZAKAT
PERIODE V TAHUN 1428 H/2007 M**

75

NO	PENERIMA ZAKAT	JUMLAH MUSTAHIQ	SATUAN (@)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	B	C	D	E	F
I. FISABILILLAH					
1	Ta'mir Masjid Baiturrahim Kuripan Kidul	3	100,000	300,000	
2	Ta'mir Masjid Al Fattah Kuripan Lor	3	100,000	300,000	
3	Ta'mir Masjid Al Amien Kradenan	3	100,000	300,000	
4	Ta'mir Masjid Al Hikmah Podosugih	3	100,000	300,000	
5	Ta'mir Masjid Ulil Albab Bendan	3	100,000	300,000	
6	Ta'mir Masjid An Nuur Kergon	3	100,000	300,000	
7	Ta'mir Masjid Al Ikhlah Kramatsari	3	100,000	300,000	
8	Ta'mir Masjid As Shoghier Kramatsari	3	100,000	300,000	
9	Ta'mir Mushola At Taqwa Kramatsari	3	100,000	300,000	
10	Ta'mir Masjid Al Ikhsan Kraton	3	100,000	300,000	
11	Ta'mir Masjid At Taqwa Kand. Panjang/Dukuh	3	100,000	300,000	
12	Ta'mir Masjid Al Huda Krapyak Lor	3	100,000	300,000	
13	Ta'mir Masjid Al Ikhlah Slamaran	3	100,000	300,000	
14	Ta'mir Masjid Al Karomah Klego	3	100,000	300,000	
15	Ta'mir Masjid Al Istiqomah Setono	3	100,000	300,000	
16	Ta'mir Masjid Al Mujahidin Noyontaan	3	100,000	300,000	
17	Ta'mir Masjid Maulana Malik Ibrahim Noyontaan	3	100,000	300,000	
18	Ta'mir Masjid Al Islam Kalibanger	3	100,000	300,000	
19	Ta'mir Masjid Al Manaar Landungsari	3	100,000	300,000	
20	Ta'mir Masjid Al Taqwa Komplek SMK/SMP Muh.	3	100,000	300,000	
21	Ta'mir Masjid Ulul Albab Komplek SDM Kuripan Kidul	3	100,000	300,000	
22	TK ABA Kradenan (amanah Muzakki)	1	500,000	500,000	
Jumlah		64			6,800,000

II. FAKIR MISKIN

A	B	C	D	E	F
1	Tukang Becak dilingkungan STIEM/PDM	15	25,000	375,000	
2	Kramatsari	21	25,000	525,000	
3	Bendan	22	25,000	550,000	
4	Tirto/GTA	20	25,000	500,000	
5	Podosugih	-	-	-	
6	Bina Griya	40	25,000	1,000,000	
7	Klego	30	25,000	750,000	
8	Kergon	40	25,000	1,000,000	
9	Buaran Griya Indah/Kradenan	50	25,000	1,250,000	
10	Kuripan Kidul	40	25,000	1,000,000	
11	Landungsari	50	25,000	1,250,000	
12	Dukuh	30	25,000	750,000	
13	Keputran	15	25,000	375,000	
14	Setono	70	25,000	1,750,000	
15	Krapyak Lor	45	25,000	1,125,000	
16	Slamaran	15	25,000	375,000	
17	Kraton Lor	100	25,000	2,500,000	
18	Gama Permai	-	-	-	

A	B	C	D	E	F
19	Kandang Panjang/Panjang Wetan	4	25,000	100,000	
20	Pasirsari	5	25,000	125,000	
21	Pringlangu	10	25,000	250,000	
22	Bandengan	-	-	-	
23	Noyontaan	10	25,000	250,000	
24	Medono Timur	20	25,000	500,000	
25	Kuripan Lor	-	-	-	
26	Krapyak Kidul	-	-	-	
27	SD Muhammadiyah Bendan	43	100,000	4,300,000	
28	SD Muhammadiyah Kandang Panjang	21	100,000	2,100,000	
29	SD Muhammadiyah Noyontaan	14	100,000	1,400,000	
30	SD Muhammadiyah Kuripan Kidul	10	100,000	1,000,000	
31	MTs Muhammadiyah	8	100,000	800,000	
32	SMP Muhammadiyah	25	100,000	2,500,000	
33	SMK Muhammadiyah	57	100,000	5,700,000	
34	TK ABA Tirto	8	100,000	800,000	
35	TK ABA Kramatsari	5	100,000	500,000	
36	TK ABA Bina Griya	5	100,000	500,000	
37	TK ABA Podosugih	5	100,000	500,000	
38	TK ABA Bendan	8	100,000	800,000	
39	TK ABA Pesindon	4	100,000	400,000	
40	Qurrota'ayun Aisyiyah Bina Griya	5	100,000	500,000	
41	Kelompok Bermain Aisyiyah Kramatsari	4	100,000	400,000	
42	TK ABA Krapyak Lor	7	100,000	700,000	
43	TK ABA Kraton	8	100,000	800,000	
44	TK ABA Kandang Panjang	7	100,000	700,000	
45	Qurrota'ayun Aisyiyah Dukuh	20	100,000	2,000,000	
46	TK ABA Poncol	6	100,000	600,000	
47	TK ABA Setono	4	100,000	400,000	
48	TK ABA Landungsari	4	100,000	400,000	
49	TK ABA Noyontaan	5	100,000	500,000	
50	Kelompok Bermain Aisyiyah Setono	4	100,000	400,000	
51	Kelompok Bermain Aisyiyah Landungsari	3	100,000	300,000	
52	TK ABA Kradenan	4	100,000	400,000	
53	TK ABA Kuripan Kidul	4	100,000	400,000	
54	Qurrota'ayun Aisyiyah Kuripan Kidul	1	100,000	100,000	
55	Karyawan PAY Putri Wisma Rini	4	100,000	400,000	
56	Karyawan PAYM	5	100,000	500,000	
57	Karyawan RB Aisyiyah	5	100,000	500,000	
58	Karyawan KBIH Aisyiyah	4	100,000	400,000	
59	Ker. STIE Muh, MKKM, Maj. Dikdasmen & PDM	25	100,000	2,500,000	
60	TPQ Aisyiyah Kramatsari	3	100,000	300,000	
61	TPQ AI Muttaqin Tirto	6	100,000	600,000	
62	TPQ Medono Indah	4	100,000	400,000	
63	TPQ At Taqwa Kandang Panjang/Dukuh	2	100,000	200,000	
64	TPQ/Diniyah AI Ikhsan Kraton	8	100,000	800,000	
65	TPQ AI Huda Krapyak Lor	6	100,000	600,000	
66	TPQ AI Hikmah Landungsari	14	100,000	1,400,000	
67	TPQ AI Fallah Kandang Panjang	5	100,000	500,000	
68	TPQ Aisyiyah Noyontaan	3	100,000	300,000	
69	TPQ AI Hikmah Podosugih	8	100,000	800,000	
	Jumlah	1,053			56,400,000

III. IBNU SABIL

A	B	C	D	E	F
1	Musafir	2	50,000	100,000	
3	PRM Landungsari (amanah Muzakki)	2	-	250,000	
4	Dikelola LAZMUH/PDM untuk musafir	-	-	1,100,000	
5	Beasiswa	-	-	6,150,000	
	Jumlah	4			7,600,000

IV. ZAKAT PRODUKTIF

A	B	C	D	E	F
1	Zakat produktif			-	5,000,000
	Jumlah				-

V. AMIL

A	B	C	D	E	F
1	Amil	41	100,000	4,100,000	
	Jumlah				4,100,000

VI. ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

A	B	C	D	E	F
1	Rapat-rapat	12	75,000	900,000	
2	Alat Tulis Kantor	-	750,000	750,000	
3	Foto Copy	-	250,000	250,000	
4	Penerbitan Buku Laporan	400	3,000	1,200,000	
5	Pembuatan kalender tahun 2009	400	10,000	4,000,000	
	Jumlah	812			7,100,000

VII. LAZISMUH ATASAN

A	B	C	D	E	F
1	Lazmuh atasan (PDM dan PWM)	1	8,000,000	8,000,000	
	Jumlah	1			8,000,000

IX. SALDO DI BANK

A	B	C	D	E	F
1	Saldo di Bank		88,800	88,800	
	Jumlah				88,800
	Jumlah Total	1306			95,088,800


Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZMUH)
Kota Pekalongan

Ketua



H. Irfandi Daenuri, BA

Bendahara



Purnomo

Sekretaris



Drs. Wardiyanto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Linda Hanafiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 2 September 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kalibeluk No.10, Warungasem
Batang 51252

B. Data Orangtua

Nama Ayah : H. Shobirin Fadholi
Nama Ibu : Hj. Chairul Ummah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kalibeluk No.10, Warungasem
Batang 51252

C. Data Pendidikan

1. MII Al-Amin Kalibeluk, Warungasem	Lulus Tahun 1998
2. SLTP Negeri 02 Warungasem	Lulus Tahun 2001
3. SMU Negeri 01 Batang	Lulus Tahun 2004
4. STAIN Pekalongan	Angkatan 2004

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 27 Oktober 2008

Penulis

Linda Hanafiyah